

PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Bank Central Asia Tbk ("**Perseroan**") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik *juncto* ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (1) serta Pasal 52 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK tentang Penyelenggaraan RUPS**") dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 melalui situs web KSEI, aplikasi eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Seorang Pemegang Saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dapat mengajukan usulan mata acara Rapat. Usulan Pemegang Saham Perseroan tersebut akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK tentang Penyelenggaraan RUPS yakni:

- a. usul tersebut diajukan tertulis dan diterima Direksi Perseroan paling lambat pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat;
- b. disertai alasan dan bahan usulan mata acara Rapat;
- c. usul tersebut dilakukan dengan itikad baik dengan mempertimbangkan kepentingan Perseroan dan merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menurut pendapat Direksi Perseroan usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Dengan senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi pada waktu yang relevan, apabila memang tidak dimungkinkan diadakan Rapat secara fisik, maka Perseroan dapat mengadakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham, dengan sebelumnya memberitahukan hal tersebut kepada Pemegang Saham.

Perseroan berhak untuk melakukan pembatasan jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik. Oleh karena itu, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk dapat berpartisipasi dalam Rapat secara elektronik dengan:

- (i) menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
- (ii) memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan atau pihak lainnya, baik dengan surat kuasa tertulis (formulir kuasa dapat diunduh di <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/aksi-korporasi>) atau secara elektronik (*e-Proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dapat dilakukan oleh Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 Pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat.

Informasi detail terkait mata acara dan pelaksanaan Rapat akan diinformasikan lebih lanjut dalam Pemanggilan Rapat.

Pengumuman Rapat ini juga dapat diakses pada situs web KSEI (www.ksei.co.id), aplikasi eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web Perseroan (www.bca.co.id).

Jakarta, 24 Januari 2025
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
Direksi

